



**PUTUSAN**

Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aldila Nur Indah Berliana Ratam binti Dindin Mahmudin, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Merak Ix No. 7 Perumahan Sidomulyo, Rt 003 Rw 008 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,  
melawan

Sarbaini bin Wanai Nunis, tempat dan tanggal lahir Sei Tohor, 07 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Dosen CPNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Durian Gang Ingkung No. 10 Rt 001 Rw 005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2018 di Pekanbaru yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0411/016/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Cisit VI, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Air Dingin 1 Perumahan D'nugrah Regency 2 Blok E-8, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan telah di karuniai 1 anak perempuan bernama Mizyana Arisha Wadinai umur 2 tahun.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadikan budak dengan perintah, menuduh dan mengancam Penggugat.
  - Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai.
  - Tergugat melayangkan talak 1 pada 26 september 2019 dan talak 2 pada 31 januari 2020.

Halaman 2 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering membanggakan mantannya.
- Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki.
- Ketika Penggugat hamil, Tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi.
- Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti popok anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Penggugat yang mengerjakannya sendiri.
- Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak.

Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal Penggugat hanya ingin sholat sebentar.

- Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu Tergugat dan Penggugat sedang kuliah dan Penggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, Tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya Penggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetraka bajunya sendiri.
- Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan rumah. Menurut Penggugat, pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, pekerjaan rumah adalah pekerjaan Penggugat dan tidak ada gunanya menikah jika masih mengerjakan pekerjaan rumah.
- Orang tua Tergugat tidak mau bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian setelah Tergugat melayangkan talak 2, tidak ada upaya dari orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
- Akibat permasalahan dan perilaku Tergugat, berat badan Penggugat turun drastis dari 52 kg ke 39 kg.

Halaman 3 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah berdasarkan sesuai hukum dan perundang-undangan sehingga penggugat mohon untuk dapat di kabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sarbaini bin Wanai Nunis) Terhadap Penggugat (Aldila Nur Indah Berliana Ratam binti Dindin Mahmudin);
3. Menetapkan anak yang bernama Mizyana Arisha Wadinai, perempuan, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I.,M.Sy, sebagaimana laporan mediator tertanggal 08 April 2021 bahwa Mediasi "Tidak Mencapai Kesepakatan Damai";

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perobahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadi budak dengan perintah, menuduh dan mengancam penggugat

*Saya kurang mengerti spesifik tuntutan ini, mungkin setelah diberikan contoh kata-katanya akan mudah saya meresponnya. Bukannya penggugat yang sering memaki dengan kata-kata babi anjing ke saya ketika berantem padahal anak ada ketika itu.*

2. Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga merasa tidak dihargai.

*Menanggapi masalah ini perlu digaris bawahi bahwa penggugat tau gaji saya berapa karna sebelum tanda tangan kontrak kerja saja saya diskusi masalah ini. Dan juga, saya dan penggugat juga berdiskusi berapa nominal dikasi ke ortu penggugat untuk biaya makan, nominal untuk ortu saya dan biaya anak saja kami diskusikan bareng. Jadi menurut saya itu sudah menjawab.*

3. Tergugat melayangkan talak 1 pada tanggal 26 september 2019 dan talak 2 pada 21 januari 2020

*Ya betul untuk talak 1, untuk talak 2 itu tanggal 31 Januari karna setelah keluar dari rumah penggugat saya langsung bayar kontrakan diawal bulan.*

4. Tergugat sering membanggakan mantannya.

*Ya benar, saya mengatakan hal itu untuk merespon penggugat ketika suka menjelekkan orang lain dengan berkata ayunda anjing dll, jika saya*

Halaman 5 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan kata-kata pujian untuk orang lain dan membuat penggugat tersinggung saya minta maaf sudah mengatakan hal yang benar mengenai orang lain.

5. Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki

Ya benar, saya pernah mengatakan hal itu dimasa lalu dimasa emosi saya belum se-stabil sekarang, mungkin efek samping dari tekanan untuk mencari kerja yang susah sementara saya S2 dan tamatan ITB. Jadi pressure semacam itu pernah saya alami dan berkata yang tidak baik.

6. Ketika penggugat hamil, tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi.

Menurut saya tidak benar, karna saya pernah membawa tergugat ke klinik di Cimahi beberapa kali yang jaraknya sekitar 40-60 menit perjalanan. Pernah beberapa kali ke bidan yang tidak jauh dari kontrakan kami di Bandung. Mungkin tidak sebanyak yang diharapkan oleh penggugat, karna kondisi keuangan tidak mengizinkan disaat itu.

7. Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti pampers anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Penggugat yang mengerjakan sendiri.

Saya mengakuinya bahwa saya jarang membantu, dikala itu saya ngajar privat dari pagi sampe ke malam untuk weekend dan dari sore sampai malam untuk weekdays. Intinya saya mau katakan bahwa komunikasi kami sangat kacau sehingga sampai tuntutan ini diajukan saya tidak tau penggugat memperlmasalahkan ini.

8. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada anak

Seriously ? Saya sebisanya saya mencari uang untuk membiayai control penggugat dan anak karna pusarnya bermasalah ketika habis lahiran berkali-kali. Menurut saya kontradikasi dengan tuntutan penggugat.

9. Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal penggugat hanya ingin sholat sebentar.

Saya bisa kok ngurus anak kalau pertanyaannya bisa atau tidak.

Halaman 6 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu tergugat dan penggugat sedang kuliah dan penggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya penggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua penggugat, tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetrika bajunya sendiri. Ok;\

11. Tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat mengenai pekerjaan rumah.

lya, mungkin karna komunikasi kacau

12. Orang tua penggugat tidak mau bersilaturahmi kerumah orang tua penggugat dimana penggugat dan tergugat tinggal. Kemudian setelah tergugat melayangkan talak 2, tidak ada upaya dari orang tua tergugat untuk mendamaikan tergugat dan penggugat.

Mau dong, ketika ortu saya ke pekanbaru untuk wisuda adek, mereka nginap disekitaran UNRI Panam, ortu mau kerumah penggugat, dan sudah dikonfirmasi juga bakal kerumah, tapi kata penggugat dia aja kesana.

Sebelum masuk ke pertanyaan prihal mendamaikan perlu saya jelaskan lagi bahwa, ortu penggugat dan penggugat yang minta jatuhin talak 3 langsung ke anaknya, saya bilang tidak bisa langsung talak 3 tanpa talak 1 dan 2. Saya tanya kenapa ortu penggugat minta cerai, katanya "beda budaya keluarga". Kalau mengenai mendamaikan ya ada, makanya kedua keluarga saling telponan setelah beberapa waktu berlalu. Hasil pembicaraan kedua keluarga sepakat bercerai.

13. Akibat permasalahan dan prilaku tergugat, berat badan penggugat turun drastic dari 52 kg ke 39 kg.

Belum ada bukti benar-benar valid mengatakan bahwa stress bisa menurunkan berat badan, karna ada orang stress maka dia tambah banyak makan malah bikin gendut.

*Halaman 7 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang kita pakai asumsi yang lain bahwa menurut artikel di kompas.com, stress kronis memang bisa memicu penurunan berat badan jika disertai gejala

1. Sakit kepala
2. Gangguan pencernaan
3. Sakit dan nyeri
4. Otot tegang
5. Perubahan mood
6. Kelelahan
7. Sulit tidur
8. Mudah lupa
9. Peningkatan detak jantung
- 10 .Penurunan gairah seks

Pertanyaan nya apakah penggugat mengalami semua gejala itu ?

Kalau pun memang mengalami semua gejala tersebut, apakah saya yang menjadi biang kerok satu2nya dia stress , bagaimana kondisi keuangan ortu penggugat yang hampir semua property seperti rumah, mobil, tanah dijual sehingga harus ngontrak rumah yang bisa saja membuat penggugat stress?

Tentu ujung-ujungnya subjektif

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa Penggugat pernah berkata tidak baik namun bukan memaki Tergugat melainkan mengekspresikan kemarahan atas perkataan Tergugat yang tidak masuk akal mengenai wanita lain yaitu Ayunda Putri yang merupakan mantan Tergugat dan Herlinda Nurafwa Sofhya dengan tertawa bangga dan menurut Penggugat hal itu tidak seharusnya dikatakan suami kepada istrinya. Untuk alasan apapun Penggugat tidak pernah memaki Tergugat.

Halaman 8 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pernyataan Tergugat mengenai Tergugat membanggakan mantannya karena Penggugat suka menjelekkan orang lain termasuk Ayunda Putri. Sebaliknya, Tergugat sering membicarakan dan membanggakan Ayunda Putri sehingga Penggugat merasa kesal. Penggugat tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain tanpa alasan. Menurut Penggugat, tidak perlu membahas wanita lain termasuk mantan di dalam rumah tangga walaupun wanita tersebut memiliki jasa yang sangat besar terhadap Tergugat.
4. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman atas perkataan Tergugat, seperti mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita tidak beruntung/poor woman, mengancam tidak akan mentransfer uang, berkata Penggugat modal ngangkang, memeritahkan suatu hal yang tidak wajar dan lain sebagainya.
5. Bahwa Penggugat mengetahui besar gaji Tergugat serta pembagiannya. Penggugat hanya memegang uang untuk biaya kebutuhan anak, kebutuhan Penggugat dan biaya makan Tergugat dan Penggugat. Biaya makan tersebut Penggugat berikan seluruhnya kepada orang tua Penggugat agar tidak memberatkan orang tua Penggugat selama Penggugat, Tergugat dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat. Jumlahnya tidak lebih dari biaya makan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di Bandung. Sedangkan untuk uang transportasi, kebutuhan Tergugat, untuk orang tua Tergugat dan sisa uang bulanan dipegang oleh Tergugat. Penggugat tidak mengetahui sisa uang yang dapat ditabung setiap bulannya. Kemudian Peggugat juga tidak mengetahui berapa yang Tergugat peroleh dari mengajar les privat. Bahkan ketika di Pekanbaru, Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut.
6. Bahwa sebelum Penggugat pergi dari Bandung ke Jakarta untuk mengikuti tes CPNS, Penggugat pergi ke dokter kandungan untuk USG serta terdapat keluhan tentang kehamilan yang cukup mengganggu Penggugat. Namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menebus vitamin dan obat. Padahal orang tua Penggugat baru saja

Halaman 9 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang untuk keperluan Penggugat di Jakarta. Dan rencananya akan ke Bidan agar lebih murah. Namun sampai hari keberangkatan ke Jakarta, Tergugat tetap tidak mengantar Penggugat ke Bidan. Sampai akhirnya tidak lama setelah pulang dari Jakarta Penggugat sakit-sakitan. Begitu juga dengan kondisi kandungan Penggugat, dimana detak jantung bayi dalam kandungan mengalami penurunan sehingga Penggugat harus beberapa kali ke rumah sakit.

7. Bahwa Penggugat memaklumi jika Tergugat sibuk mengajar les privat ketika di Bandung. Namun ketika pindah ke Pekanbaru dan Tergugat belum mendapat pekerjaan, kurang lebih 2 bulan, Tergugat jarang membantu mengurus anak apalagi setelah mendapat pekerjaan. Tidak ada bedanya Tergugat berada dirumah atau tidak, semua Penggugat yang mengerjakan sendiri.
8. Bahwa Penggugat sependapat dengan Tergugat mengenai Tergugat mencari uang untuk biaya anak yang harus bolak balik ke Dokter karena masalah pusarnya. Namun yang menjadi penyebab Penggugat berkata bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak adalah Tergugat membeli barang mahal untuk dirinya sendiri sedangkan anak hanya diberi 1 stel pakaian dan 2 pasang sepatu. Padahal kebutuhan anak sangat banyak.
9. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan pernyataan Tergugat mengenai kemampuan Tergugat dalam mengurus anak. Untuk mengganti pampers saja Tergugat tidak pernah melakukannya. Bahkan ada beberapa hal yang menurut Penggugat berbahaya atau tidak baik untuk anak tetapi dilakukan oleh Tergugat.
10. Bahwa setelah menikah orang tua Tergugat tidak pernah bersilahturahmi ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat, Tergugat dan anak tinggal. Orang tua Tergugat pernah datang 2 kali ke Pekanbaru. Pertama ketika sepupu Tergugat wisuda, Penggugat berkata kepada Tergugat untuk mengajak orang tuanya kerumah orang tua Penggugat. Awalnya Tergugat mengiyakan, namun akhirnya Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa biaya transportasi online mahal. Kedua, ketika adik

Halaman 10 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Tergugat wisuda. Sama dengan sebelumnya, Penggugat meminta kepada Tergugat agar orang tua Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat merencanakan kunjungan di hari terakhir orang tuanya di Pekanbaru, berkunjung hanya 30 menit dan langsung ke pelabuhan untuk pulang. Pada akhirnya Penggugat tidak menyetujui rencana Tergugat karena hanya 30 menit dan bersamaan dengan jadwal jemput adik Penggugat. Sehingga pada pagi hari, Penggugat, Ibu Penggugat dan anak berkunjung ke penginapan orang tua Tergugat serta bertemu kembali di Pelabuhan sampai keluarga Tergugat naik kapal. Penggugat semakin kecewa karena tidak ada yang dilakukan orang tua Tergugat pagi itu. Bahkan bisa ngobrol dan semua barang sudah siap. Tetapi kenapa tidak bisa berkunjung sedikit lebih lama ke rumah orang tua Penggugat.

11. Bahwa Ibu Tergugat menghubungi Ayah Penggugat via telepon karena Tergugat ingin membawa anak jalan-jalan berdua, sedangkan pada saat itu anak masih minum ASI. Jadi tujuan dari pembicaraan itu bukan untuk mendamaikan.
12. Bahwa tidak ada kaitan antara berat badan turun dan penjualan properti milik orang tua Penggugat karena pada saat itu Penggugat bukan tanggung jawab orang tua Penggugat lagi. Penurunan berat badan Penggugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat kelelahan, sulit tidur dan stres. Bahkan ketika hamil, Penggugat hanya naik 7 kg dari berat normal.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atar replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pernah berkata tidak baik namun bukan memaki Tergugat melainkan mengekspresikan kemarahan atas perkataan Tergugat yang tidak masuk akal mengenai wanita lain yaitu Ayunda Putri yang merupakan mantan Tergugat dan Herlinda Nurafwa Sofhya dengan tertawa bangga dan

Halaman 11 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat hal itu tidak seharusnya dikatakan suami kepada istrinya. Untuk alasan apapun Penggugat tidak pernah memaki Tergugat.

*Manusia itu beragam dan saya adalah tipe orang yang menghadapi kemarahan seseorang yang tertawa agar tidak keluar kata-kata dan bersikap kasar. Prihal "Penggugat tidak pernah memaki Tergugat" itu bohong adanya. Penggugat sering kok bilang anjing dan babi ketika berantem, didepan anak malahan. Melempar makanan pemberian mak saya ditoples karena penggugat bilang bau juga adalah sifatnya. Mungkin sudah biasa baginya berbicara seperti itu, tapi tidak bagi saya.*

2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pernyataan Tergugat mengenai Tergugat membanggakan mantannya karena Penggugat suka menjelekkan orang lain termasuk Ayunda Putri. Sebaliknya, Tergugat sering membicarakan dan membanggakan Ayunda Putri sehingga Penggugat merasa kesal. Penggugat tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain tanpa alasan. Menurut Penggugat, tidak perlu membahas wanita lain termasuk mantan di dalam rumah tangga walaupun wanita tersebut memiliki jasa yang sangat besar terhadap Tergugat. Ok;
3. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman atas perkataan Tergugat, seperti mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita tidak beruntung/poor woman, mengancam tidak akan mentransfer uang, berkata Penggugat modal ngangkang, memeritahkan suatu hal yang tidak wajar dan lain sebagainya.

*Itu bohong adanya, prihal gugatannya penggugat mengenai "Penggugat tidak membawa rezeki" itu benar. Yang lain hanya fitnah semata, "wanita tidak beruntung" itu yang bilang bukan saya, tapi teman saya ketika mode bercanda, mungkin karna tegugat kurang bisa beradaptasi dengan dunia penggugat makanya baperan. Memerintah tidak wajar, apa lagi maksudnya nya itu, terlalu simpang siur.*

4. Bahwa Penggugat mengetahui besar gaji Tergugat serta pembagiannya. Penggugat hanya memegang uang untuk biaya kebutuhan anak, kebutuhan Penggugat dan biaya makan Tergugat dan Penggugat. Biaya makan tersebut Penggugat berikan seluruhnya kepada orang tua Penggugat agar tidak

Halaman 12 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan orang tua Penggugat selama Penggugat, Tergugat dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat. Jumlahnya tidak lebih dari biaya makan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di Bandung. Sedangkan untuk uang transportasi, kebutuhan Tergugat, untuk orang tua Tergugat dan sisa uang bulanan dipegang oleh Tergugat. Penggugat tidak mengetahui sisa uang yang dapat ditabung setiap bulannya. Kemudian Penggugat juga tidak mengetahui berapa yang Tergugat peroleh dari mengajar les privat. Bahkan ketika di Pekanbaru, Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut. Ok;

5. Bahwa sebelum Penggugat pergi dari Bandung ke Jakarta untuk mengikuti tes CPNS, Penggugat pergi ke dokter kandungan untuk USG serta terdapat keluhan tentang kehamilan yang cukup mengganggu Penggugat. Namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menebus vitamin dan obat. Padahal orang tua Penggugat baru saja mentransfer uang untuk keperluan Penggugat di Jakarta. Dan rencananya akan ke Bidan agar lebih murah. Namun sampai hari keberangkatan ke Jakarta, Tergugat tetap tidak mengantar Penggugat ke Bidan. Sampai akhirnya tidak lama setelah pulang dari Jakarta Penggugat sakit-sakitan. Begitu juga dengan kondisi kandungan Penggugat, dimana detak jantung bayi dalam kandungan mengalami penurunan sehingga Penggugat harus beberapa kali ke rumah sakit.

*Mungkin, saya kurang ingat.*

6. Bahwa Penggugat memaklumi jika Tergugat sibuk mengajar les privat ketika di Bandung. Namun ketika pindah ke Pekanbaru dan Tergugat belum mendapat pekerjaan, kurang lebih 2 bulan, Tergugat jarang membantu mengurus anak apalagi setelah mendapat pekerjaan. Tidak ada bedanya Tergugat berada dirumah atau tidak, semua Penggugat yang mengerjakan sendiri.

*Mungkin karena komunikasi, karna dulu saya berpendapat bahwa suami cari rezeki dan urusan rumah tangga urusan istri. Karena saya pulang sore hampir jam 5. Kalau ada kesepakatan dari awal mungkin tidak seperti ini kejadiannya.*

Halaman 13 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Penggugat sependapat dengan Tergugat mengenai Tergugat mencari uang untuk biaya anak yang harus bolak balik ke Dokter karena masalah pusarnya. Namun yang menjadi penyebab Penggugat berkata bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak adalah Tergugat membeli barang mahal untuk dirinya sendiri sedangkan anak hanya diberi 1 stel pakaian dan 2 pasang sepatu. Padahal kebutuhan anak sangat banyak.

*Barang mahal, jangan mengada-ada ? Saya tidak pernah beli sepatu ketika ketika berumah tangga dengan penggugat kecuali sepatu wisuda dan penggugat tau itu. 1 stel pakaian ? Itu pakaian yang diberikan dari tempat kerja secara gratis. Mungkin salah tafsir seperti ini karena istri tidak pernah bertanya dan saya tidak pernah memberi tau.*

8. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan pernyataan Tergugat mengenai kemampuan Tergugat dalam mengurus anak. Untuk mengganti pempers saja Tergugat tidak pernah melakukannya. Bahkan ada beberapa hal yang menurut Penggugat berbahaya atau tidak baik untuk anak tetapi dilakukan oleh Tergugat.

*Dari gugatan hanya bisa atau tidak, tentu jawabannya bisa tidak di subpoin No 9 gugatan*

9. Bahwa setelah menikah orang tua Tergugat tidak pernah bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat, Tergugat dan anak tinggal. Orang tua Tergugat pernah datang 2 kali ke Pekanbaru. Pertama ketika sepupu Tergugat wisuda, Penggugat berkata kepada Tergugat untuk mengajak orang tuanya kerumah orang tua Penggugat. Awalnya Tergugat mengiyakan, namun akhirnya Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa biaya transportasi online mahal. Kedua, ketika adik Tergugat wisuda. Sama dengan sebelumnya, Penggugat meminta kepada Tergugat agar orang tua Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat merencanakan kunjungan di hari terakhir orang tuanya di Pekanbaru, berkunjung hanya 30 menit dan langsung ke pelabuhan untuk pulang. Pada akhirnya Penggugat tidak menyetujui rencana Tergugat karena hanya 30 menit dan bersamaan dengan jadwal jemput adik Penggugat. Sehingga pada pagi hari, Penggugat, Ibu Penggugat dan anak berkunjung ke penginapan

Halaman 14 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat serta bertemu kembali di Pelabuhan sampai keluarga Tergugat naik kapal. Penggugat semakin kecewa karena tidak ada yang dilakukan orang tua Tergugat pagi itu. Bahkan bisa ngobrol dan semua barang sudah siap. Tetapi kenapa tidak bisa berkunjung sedikit lebih lama ke rumah orang tua Penggugat.

*Itu sudah menjelaskan semua hal, semua orang punya kesibukan tersendiri. Penggugat itu selalu harus sesuai keinginan versinya dia tanpa peduli dengan alasan dibalik itu. Kalau tidak sesuai maka salah. Hal tersebut sangat tidak etis. Bagaimana dengan aturan keberangkatan saja tidak tau.*

10. Bahwa Ibu Tergugat menghubungi Ayah Penggugat via telepon karena Tergugat ingin membawa anak jalan-jalan berdua, sedangkan pada saat itu anak masih minum ASI. Jadi tujuan dari pembicaraan itu bukan untuk mendamaikan.

*Yang mau cerai itu penggugat dan orangtuanya. Seharusnya orang tua menengahkan, yang jelas dihal ini adalah ortu penggugat karena tinggal dirumahnya. Tanyakan apa masalahnya, bukan melihat sesuatu dari 1 sisi saja terus meminta tergugat menceraikan anaknya dengan talak 3 langsung.*

11. Bahwa tidak ada kaitan antara berat badan turun dan penjualan properti milik orang tua Penggugat karena pada saat itu Penggugat bukan tanggung jawab orang tua Penggugat lagi. Penurunan berat badan Penggugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat kelelahan, sulit tidur dan stres. Bahkan ketika hamil, Penggugat hanya naik 7 kg dari berat normal.
- Memang penggugat bukan tanggung jawab ortunya secara penuh lagi, tapi perlu dicatat bahwa stres bisa dari berbagai sumber. Bisa saya penggugat kepikiran dengan ekonomi keluarga, karna toh hidup dengan keluarga besarnya. Melihat dan merasakan perubahan ekonomi yang signifikan jelas memberi efek, itu pun jika penggugat peduli dan turut merasakan. Itu pun jika asumsi stres bisa membuat berat badan turun.*

Berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 15 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0411/016/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT-10012020-0027 a.n Miziya Arisha Wadinai, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P2;

## B. BUKTI SAKSI;

1. Didin Mahmudin bin Yusuf Raharja, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jl. Merak Ix No. 7 Perumahan Sidomulyo, Rt 003 Rw 008 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Cisit VI, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Air Dingin 1 Perumahan D'nugrah Regency 2 Blok E-8, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama; Miziya Arisha Wadinai umjur 2 tahun belum , sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak Juni 2019 sering terjadi

Halaman 16 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu pasti karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, sedangkan saksi tinggal di Pekanbaru, hanya saja saksi tahu dengan mendengar cerita dari Penggugat antara lain; Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadikan budak dengan perintah, menuduh dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dan talak 2 pada 31 januari 2020, Tergugat sering membanggakan mantannya, Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki. Ketika Penggugat hamil, Tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi, Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti popok anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Penggugat yang mengerjakannya sendiri, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak, Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal Penggugat hanya ingin sholat sebentar, Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu Tergugat dan Penggugat sedang kuliah dan Penggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, Tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya Penggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetrika bajunya sendiri. Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan rumah. Menurut Penggugat, pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, pekerjaan rumah adalah pekerjaan Penggugat dan tidak ada gunanya menikah jika masih mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua Tergugat tidak mau bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian setelah Tergugat melayangkan talak 2, tidak

*Halaman 17 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



ada upaya dari orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat. Akibat permasalahan dan perilaku Tergugat, berat badan Penggugat turun drastis dari 52 kg ke 39 kg.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukukannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

2. Alvika Meanita B.R binti Didin Mahmudin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jl. Merak IX No. 7 Perumahan Sidomulyo, Rt 003 Rw 008 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Cisit VI, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Air Dingin 1 Perumahan D'nugrah Regency 2 Blok E-8, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama; Miziyana Arisha Wadinai umjur 2 tahun belum , sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sering terjadi perselisihan

Halaman 18 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dan pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu pasti karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, sedangkan saksi tinggal di Pekanbaru, hanya saja saksi tahu dengan mendengar cerita dari Penggugat antara lain; Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadikan budak dengan perintah, menuduh dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dan talak 2 pada 31 Januari 2020, Tergugat sering membanggakan mantannya, Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki. Ketika Penggugat hamil, Tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi, Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti popok anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Penggugat yang mengerjakannya sendiri, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak, Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal Penggugat hanya ingin sholat sebentar, Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu Tergugat dan Penggugat sedang kuliah dan Penggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, Tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya Penggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetrika bajunya sendiri. Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan rumah. Menurut Penggugat, pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, pekerjaan rumah adalah pekerjaan Penggugat dan tidak ada gunanya menikah jika masih mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua Tergugat tidak mau bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian setelah Tergugat melayangkan talak 2, tidak

Halaman 19 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya dari orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat. Akibat permasalahan dan perilaku Tergugat, berat badan Penggugat turun drastis dari 52 kg ke 39 kg.

- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukukannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

*Halaman 20 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dr.Solehuddin Harahap S.H.I, M.Sy sebagaimana laporan mediator tertanggal 08 April 2021 bahwa Mediasi “Tidak Berhasil Rukun”;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Jl. Merak Ix No. 7 Perumahan Sidomulyo, Rt 003 Rw 008 Kelurahan Perhentian Marpoan, Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru; merupakan identitas diri Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Penggugat sebagai penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 2018, bukti P.1, bukti tersebut foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti akta otentik, dengan demikian telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadikan budak dengan perintah, menuduh dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dan talak 2 pada 31 Januari 2020, Tergugat sering membanggakan mantannya, Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki. Ketika

Halaman 21 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hamil, Tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi, Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti pampers anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Peggugat yang mengerjakannya sendiri, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak, Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal Peggugat hanya ingin sholat sebentar, Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu Tergugat dan Peggugat sedang kuliah dan Peggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, Tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya Peggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua Peggugat, Tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetrikan bajunya sendiri. Tidak ada kecocokan antara Peggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan rumah. Menurut Peggugat, pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan bersama antara Peggugat dan Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, pekerjaan rumah adalah pekerjaan Peggugat dan tidak ada gunanya menikah jika masih mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua Tergugat tidak mau bersilaturahmi ke rumah orang tua Peggugat dimana Peggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian setelah Tergugat melayangkan talak 2, tidak ada upaya dari orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Peggugat. Akibat permasalahan dan perilaku Tergugat, berat badan Peggugat turun drastis dari 52 kg ke 39 kg, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Peggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang dan saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja

*Halaman 22 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya sebagian berbeda Tergugat setuju berpisah dengan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sebagai mana dalam duduk perkara dan Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang dilihat dan didengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Cisitu VI, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Air Dingin 1 Perumahan D'nugrah Regency 2 Blok E-8, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama; Miziyana Arisha Wadinai umur 2 tahun belum , sekarang seluruh anak tersebut bersama

*Halaman 23 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu pasti karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, sedangkan saksi tinggal di Pekanbaru, hanya saja saksi tahu dengan mendengar cerita dari Penggugat antara lain; Tergugat sering melakukan kekerasan verbal sehingga Penggugat merasa tertekan, seperti menghina/mencemarkan nama baik, menjadikan budak dengan perintah, menuduh dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dan talak 2 pada 31 Januari 2020, Tergugat sering membanggakan mantannya, Tergugat sering mengatakan bahwa anak dan Penggugat tidak membawa rezeki. Ketika Penggugat hamil, Tergugat sulit untuk diajak ke bidan/dokter sehingga kebutuhan vitamin untuk ibu hamil tidak terpenuhi, Tergugat sangat jarang membantu mengurus anak, tidak pernah mengganti popok anak, mencuci baju anak hanya 7 hari, selebihnya Penggugat yang mengerjakannya sendiri, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak, Tergugat tidak bisa mengurus anak. Padahal Penggugat hanya ingin sholat sebentar, Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah. Padahal ketika itu Tergugat dan Penggugat sedang kuliah dan Penggugat sedang hamil. Ketika anak sudah lahir, Tergugat hanya membantu mencuci baju dan piring selama 7 hari. Selebihnya Penggugat yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Namun beberapa bulan sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat mencuci sebagian/seluruh bajunya dan beberapa kali menyetrika bajunya sendiri. Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan rumah. Menurut Penggugat, pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, pekerjaan rumah adalah pekerjaan Penggugat dan tidak ada gunanya menikah jika masih mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua Tergugat tidak mau bersilaturahmi

Halaman 24 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian setelah Tergugat melayangkan talak 2, tidak ada upaya dari orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat. Akibat permasalahan dan perilaku Tergugat, berat badan Penggugat turun drastis dari 52 kg ke 39 kg.

- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci, sudah sulit untuk disatukan kembali dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah dikaruniai anak 1 orang bukti P 2 belum mumajiz, sekarang anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim, agar anak tersebut ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya; oleh karena hal-hal tersebut di atas, demi kepentingan anak,

*Halaman 25 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak (hak hadhanah) dapat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 serta Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hal ini sejalan dengan pendapat para ulama fiqih dalam kitab Mizanusy Sya'rani Juz II hal. 140 sebagai berikut :

إتفق الأئمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

Artinya :“Para ulama sepakat bahwa hak hadlonah ditetapkan di pihak ibu selama dia belum kawin lagi.

Menimbang, bahwa Hak Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) yang telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memutuskan hak azasi anak untuk menemui ayah kandungnya dan juga tidak boleh menghalangi hak azasi ayah kandungnya untuk menemui anaknya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sarbin bin Wanai Nunis) terhadap Penggugat (Aldila Nur Indah Berliana Ratam binti Dindin Mahmudin);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

Mizyana Arisha binti Sarbin , umur 2 tahun, hak hadhanah kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan tidak memutuskan hak azasi anak untuk menemui ayah kandungnya dan juga tidak boleh Penggugat menghalangi hak azasi ayah kandungnya untuk menemui anaknya;

Halaman 26 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 27 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
5. PNB P+T	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00
( tiga ratus tempat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 28 dari 28 hlm, putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Pbr.